

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era revolusi ini, politik merupakan sesuatu yang tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat, kesadaran masyarakat terkait politik menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Politik memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tercermin dari setiap individu yang melakukan interaksi sosial berkaitan dengan proses politik, oleh sebab itu politik merupakan hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Makna politik terus berkembang, ada lima pandangan terkait politik. Pertama, politik merupakan kegiatan yang dilakukan rakyat untuk menciptakan atau memberikan kebaikan sesama rakyat. Kedua, politik merupakan sesuatu yang memiliki hubungan erat dengan penyelenggaraan Negara dan pemerintahan. Ketiga, politik merupakan seluruh aksi yang dilakukan masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan/jabatan dan mempertahankannya dalam kehidupan bermasyarakat. Keempat, politik sebagai alat atau senjata dalam pelaksanaan kebijakan sebagai kepentingan masyarakat. Kelima, politik sebagai permasalahan dalam mendapatkan dan mempertahankan segala sesuatu yang dibutuhkan sebagai kepentingan. Berdasarkan pandangan politik di atas, maka politik merupakan segala kegiatan yang dilakukan rakyat untuk menciptakan atau memberikan kebaikan sesama rakyat di era demokrasi, salah satunya adalah kegiatan politik¹.

Demokrasi memiliki makna yang mendasar sebagai “pemerintah dari rakyat, oleh rakyat(masyarakat), dan untuk rakyat(masyarakat). Sehingga, perwujudan makna tersebut memerlukan tekad yang tidak mudah karena pelaksanaan demokrasi membutuhkan mekanisme yang lama dan fase-fase penting yang harus dijalani, contohnya konsolidasi demokrasi. Laurence Whitehead (1989) mengatakan “konsolidasi demokrasi adalah hal yang penting sebagai sarana untuk menerapkan prinsip dan komitmen seluruh rakyat sesuai aturan demokrasi yang harus terus meningkat. Demokrasi adalah mekanisme

¹Ramlan S., Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT Grasindo, 2007) cet.ke-6, hlm.2

politik yang terjadi dan memiliki tingkatan procedural lembaga-lembaga politik, dan juga masyarakat. Terkonsolidasinya kegiatan demokrasi terjadi apabila rakyat, aktor-aktor politik, negara, dan ekonomi (civil society, political society, the state, and economic) dapat mengedepankan kegiatan demokrasi sebagai solusi penting untuk memperoleh kekuasaan.

Terkait dari segi masyarakat, demokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam aktivitas politik baik ditingkat daerah maupun pusat. Kegiatan pemilihan presiden merupakan langkah yang utama terlibatnya masyarakat dalam kegiatan demokrasi dan memiliki peran yang sangat kuat sebagai masyarakat. Peran masyarakat memiliki kesinambungan setiap kegiatan pemerintahan. Sehingga masyarakat memiliki peran dalam implementasi kegiatan pemerintah dan dukungan yang diberikan kepada pemerintah juga terpenuhi dari masyarakat².

Adanya kedaulatan rakyat menjadikan rakyat berkuasa dan memiliki hak untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam negara. Jadi pemilu adalah kegiatan yang dilakukan sebagai wujud penerapan kedaulatan rakyat dalam kehidupan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pemilu memiliki arti sebagai pemilihan umum atau pemilihan yang dilakukan secara serentak oleh rakyat dalam satu negara³. Pemilih memiliki fungsi sebagai orang yang terlibat dalam mekanisme sosio politik yang berhak memilih dan menentukan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada hakekatnya pemilu sebagai alat/wadah bagi rakyat untuk berperan dan memegang kedaulatan di era demokrasi⁴.

Pilkada tahun 2020 merupakan pilkada serentak. Pilkada serentak sebagai usaha demokrasi yang sangat diharapkan terwujud dalam kegiatan pemerintah sehingga lebih akuntabel dihadapan rakyat sebagai makna dan tuntutan demokrasi. Pelaksana pemerintahan harus memiliki tanggungjawab, sehingga akan terpilih di periode selanjutnya. Namun sebaliknya jika pemerintah tidak bertanggungjawab maka rakyat berhak untuk tidak memilihnya di kegiatan pilkada berikutnya. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Maka setiap hal harus dilakukan dengan

^{2,5,6} R. Siti Zuhro, Demokrasi dan Pemilu 2019, (*Jurnal Penelitian Politik*, 2019) Vol. No.1, 69-81

³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus*, hlm.874.

⁴ Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, (Jakarta: Yayasan Proklamasi, 1974), hlm.56.

penuh tanggungjawab dan melakukan perbaikan agar pemerintahan demokrasi sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya⁵.

Mekanisme demokrasi/konsolidasi membutuhkan keterlibatan yang dominan dari stakeholder dalam kegiatan pilkada dan juga elemen kekuatan lain (civil society, actor/elite, media massa, media sosial dan lembaga survey). Kebebasan, nurani dan partisipasi menjadi kekuatan sosial yang penting dan diperlukan. Perlunya pemikiran yang kritis dalam mengawasi pilkada dan hasilnya merupakan tugas dari civil society. Informasi terkait mekanisme pemilu sebagai sarana penyalur informasi yang akurat dan tetap dilakukannya control sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini stakeholder dalam pilkada yaitu partai politik, penyelenggara pilkada (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan lembaga penegak hukum harus bekerjasama dan profesional demi perbaikan kepercayaan public dalam prolehan keputusan. Hal ini sangat penting, karena penyelenggara pemilu merupakan hal yang penting dalam kesuksesan pemilu dan kepercayaan masyarakat haruslah dijaga oleh stakeholder. Berdasarkan hal tersesebut dapat disimpulkan bahwa kepeccaryaan masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilu agar tidak terjadi konflil. Penyelenggara pemilu haru bertanggungjawab dalam pelaksanaan yang terstruktur dan demokrasi.⁶

Pada tahun 2020 pilkada yang diadakan secara serentak di beberapa daerah. Pelaksanaan tersebut merupakan keputusan dari Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Bawaslu RI, KPU RI, dan DKPP RI. Keputusan ini juga disetujui oleh pemerintah dan DPR. Hasil keputusan rapat juga berisi penundaan pilkada yang seharusnya tanggal 23 September 2020 diundur menjadi tanggal 9 Desember 2020, hal ini disebabkan kondisi Negara yang sedang dilanda pandemic Covid-19. Keputusan tersebut diambil karena pemerintahan yang dengan sigap memikirkan agar pilkada agar dapat terlaksana.

⁶ R. Siti Zuhro, Demokrasi dan Pemilu 2019, (*Jurnal Penelitian Politik*, 2019) Vol. No.1, 69-81

Pemerintah mengharapkan pemilu 2020 terlaksana dengan sukses walaupun kondisi Negara sedang pandemi. Dengan situasi masih adanya pandemi, pilkada harus dilaksanakan sesuai dengan aturan protocol kesehatan, adanya koordinasi penyelenggara dan pihak keamanan, koordinasi dengan petugas gugus covid-19, serta berpedoman dengan nilai-nilai demokrasi.

Disrupsi adalah sebuah zaman dimana terjadinya inovasi yang berubah menjadi sistem digital. Penerapan alat elektronik sebagai alat bantu pengumpulan hasil pemilu telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sistem pengumpulan hasil pemilu tersebut bernama sirekap/rekapitulasi elektronik yang pertama kalinya dilakukan di pilkada serentak 2020. Penerapan sirekap juga telah diatur pada Peraturan KPU (PKPU), dan telah dilakukan revisi yaitu PKPU Nomor 18 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 19 Tahun 2020.

Perangkat sirekap yang merupakan sistem informasi rekapitulasi berbasis digital yang berfungsi sebagai sarana publikasi dari hasil proleh perhitungan suara dan merekap hasil perhitungan suara. Sistem sirekap atau sistem informasi rekapitulasi menjadi alat bantu dalam rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam pemilihan, defenisi ini terdapat pada PKPU. Sirekap digunakan sebagai alat publikasi hasil pemilu dan alat bantu dalam merekapitulasi hasil suara Pilkada Serentak 2020 sudah dipersiapkan oleh KPU RI dalam setahun terakhir. Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada masa pandemi, persiapan sirekap tersebut memiliki tujuan agar pertemuan panitia pemungutan suara berkurang, mengurangi kontak langsung antar panitia pemungutan suara, dan menghemat waktu. Alasan penerapan sirekap dalam Pilkada Serentak 2020 adalah untuk mengurangi penularan Covid-19. Sirekap hanya dijadikan alat bantu hasil perhitungan suara pemilu, namun dalam penentuan hasil perhitungan suara tetap merujuk pada hasil perhitungan manual dan memiliki tahapan pengumpulan dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, dan khusus pemilihan gubernur sampai ke tingkat provinsi⁷.

⁷ <https://tirto.id/cara-kerja-aplikasi-e-rekap-pilkada-2020-sirekap-beda-dari-situng-f7zG>
(akses 31/03/22)

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia meliputi KPU dan Bawaslu yang dikontrol oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pilkada (DKPP). Pada pilkada yang bertugas dalam pendataan peserta pilkada adalah petugas KPU, KPU juga bertugas menerima dan mensahkan nominasi peserta pemilu berupa partai politik maupun kandidat, melakukan pilkada, menghitung hasil suara dan merekapitulasi hasil suara pada pilkada. Sedangkan yang melakukan pengawasan pelaksanaan pilkada sesuai asas pilkada (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) merupakan tugas dari Bawaslu. Pelaksanaan pilkada berbeda setiap pelaksanaannya sehingga membutuhkan manajemen dan persiapan. Efisiensi penyelenggara pemilu harus sesuai dengan anggaran pilkada karena pelaksanaan pilkada dalam satu kali pemilihan tanpa adanya pengulangan pemungutan suara. Pilkada biasanya dilakukan secara bertahap namun pada masa pandemi dilakukan Pilkada Serentak 2020. Hal ini memiliki konsekuensi yang cukup besar karena pelaksanaan Pemilu Serentak 2020 memerlukan kapabilitas dan profesionalitas dari penyelenggara pilkada dan membutuhkan manajemen waktu yang baik. Meskipun pelaksanaan Pilkada Serentak memiliki rentang waktu pelaksanaan yang minimum namun anggaran yang dikeluarkan cukup besar sehingga penggunaan anggaran harus diefisienkan. Persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 membutuhkan waktu yang lama agar pilkada terlaksana sukses karena aspek teknis penyelenggara lebih detail dan logistic pemilu lebih dominan sehingga tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan pemilu, selain itu masalah kapabilitas penyelenggara pilkada penting agar pilkada terlaksana dengan sukses⁸.

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu ataupun pilkada sudah melakukan upaya-upaya agar penyelenggaraan pilkada terlaksana dengan baik termasuk Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai. Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai sudah melakukan sosialisasi dan rapat koordinasi pemutakhiran daftar pemilih yang berdampak pada data rekapitulasi hasil pemilihan suara untuk pilkada tahun 2020 serentak di Indonesia. Perhitungan data daftar pemilih dan rekapitulasi hasil pemilihan semakin lama semakin

⁸ Ratnia Solihah, Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik (*Jurnal Ilmiah Pemerintah*, 2018), Vol.3 No.1, 73-88

berkembang di era digital. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah mengembangkan alat teknologi berupa aplikasi sirekap dalam pilkada serentak 2020 di Indonesia. Berdasarkan uraian masalah di atas maka penulis mengambil judul skripsi **“Dampak Aplikasi Sirekap dalam Pilkada 2020 Kota Tanjungbalai”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan masalah dari judul penelitian “Dampak Aplikasi Sirekap dalam Pilkada 2022 Kota Tanjungbalai” sebagai berikut :

1. Bagaimana Dampak Aplikasi Sirekap dalam Pilkada 2020 di Tanjungbalai?
2. Bagaimana Sosialisasi penggunaan Aplikasi Sirekap di Kota Tanjungbalai?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Dampak Aplikasi Sirekap Dalam Pilkada 2020 Di Tanjungbalai
2. Untuk Mengetahui sejauh mana sosialisasi penggunaan aplikasi Sirekap di Kota Tanjungbalai

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan wawasan pengetahuan tentang fungsi penyelenggara pilkada dan perkembangan teknologi di era digital dalam bidang politik sehingga berdampak pada kegiatan pemilu yang merupakan contoh dari Negara demokrasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk peneliti selanjutnya dan menambah wawasan pembaca terhadap kegiatan pemilu di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini memuat beberapa langkah agar penelitian ini berhasil dan data yang dikumpulkan akurat. Berikut langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti :

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian partisipatoris, pendekatan dirangkum dalam dua langkah pertama memberikan pertanyaan langsung melalui wawancara mengenai pembahasan penelitian sehingga, sehingga mendapat jawaban yang maksimal dari pertanyaan yang diberikan, Kedua, pengumpulan bukti dokumentasi dengan cara merekam hasil wawancara secara langsung dan dokumentasi pengambilan gambar saat wawancara, pengumpulan bukti dokumentasi bertujuan memperkuat bukti bahwa penelitian direalisasikan dengan baik.

Pada pendekatan ini digunakan studi kasus (case study) yang memiliki makna sebagai pendekatan penelitian kualitatif yang memerlukan pemahaman terhadap permasalahan atau isu dalam kasus yang sedang terjadi. Kasus ditemukan dalam suatu kejadian, mekanisme kehidupan, kegiatan yang sedang berlangsung, sistem yang sedang diterapkan, dan sesuatu atau individu yang dijadikan objek kasus yang sedang dibahas.

Ada tahapan yang harus dilalui dalam studi kasus yaitu berupa analisis penentuan permasalahan, membuat instrumen dalam mengumpulkan data, melakukan pengumpulan data, menganalisis data, dan mempersiapkan laporan penelitian. Dan diakhir studi kasus ditemukan pemahaman yang mendalam pada suatu fenomena. Pemaparan kasus dalam penelitian ini disusun dalam rumusan masalah yang membahas tentang dampak dari penggunaan aplikasi sidalih dan sirekap pada pelaksanaan pemilu sehingga pemilu dapat terlaksana dengan baik. Pada penelitian ini dipaparkan dan dideskripsikan suatu keadaan dan fenomena yang rinci terhadap situasi yang berlangsung mengenai situasi yang terjadi seperti kondisi geografis dengan menggunakan metode kualitatif.⁹

⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm. 92.

2. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah sesuatu yang ada, hal, orang, data, tempat, ataupun kasus yang dijadikan variabel penelitian yang terikat dan dibahas. Pada penelitian, subjek penelitian memiliki fungsi utama yang dijadikan sasaran penelitian, dianalisis dan diamati. Pada penelitian kualitatif subjek penelitian yang sering diamati adalah responden dan disebut sebagai informan. Informan merupakan orang yang diwawancarai agar kita dapat menemukan informasi atau data terkait permasalahan/kasus yang diteliti.

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pengurus kantor KPU Kota Tanjungbalai (Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, dan Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM).

3. Informan Penelitian

Informan adalah individu yang menjadi narasumber untuk mendapatkan informasi sesuai kebutuhan penelitian terkait kasus yang akan dibahas. Informan memberikan sumber informasi/data terkait tema penelitian. Keberhasilan suatu penelitian ditentukan oleh informan penelitian berdasarkan data/informasi yang diberikan. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, merupakan pengambilan sampel didasari kriteria tertentu dan tujuan pada penelitian. Pemilihan sampel harus memiliki kriteria khusus sesuai dengan bidang yang akan diteliti. Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah pengurus kantor KPU Kota Tanjungbalai (Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, dan Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM).¹⁰

¹⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm. 137

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama dan keperluan asas penyelidikan ini. Sumber data yang diperolehi daripada temu bual dengan informan apabila mereka pergi terus ke lapangan tempat kajian berada. Informan ialah orang yang digunakan untuk memberikan maklumat tentang situasi dan keadaan latar belakang kajian. Beberapa informan akan dipilih berdasarkan keperluan kajian, serta berkaitan dengan tema kajian yaitu pihak pengurusan KPU Tanjungbalai.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dapat dijadikan data tambahan dalam penelitian, berupa buku, jurnal, artikel, hal-hal yang diperoleh dari browsing di internet. Semu itu dapat dijadikan tambahan data dalam pembahasan pada penelitian selain dari data sekunder, namun data tersebut harus memiliki kaitan. Kejadian yang terjadi sesuai dengan situasi yang diteliti (relevan) dengan fokus penelitian yaitu dampak aplikasi sidalih dan sirekap pada pelaksanaan pemilu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan mengumpulkan data pada riset ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung kelapangan (mendatangi kantor KPU Tanjungbalai) dan mencari informasi dari sosail media Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai.

b. Wawancara

Kegiatan Tanya jawab dimana peneliti memberikan pertanyaan kepada narasumber yang merupakan anggota KPU Kota Tanjungbalai. Penyusunan pertanyaan dilakukan peneliti agar informasi yang diterima lengkap dan akurat.

c. Dokumentasi

Penulis berharap dokumentasi adalah metode pendukung yang lebih spesifik untuk dijadikan arsip dan bukti yang lebih banyak lagi untuk menambah keterbukaa dalam penelitian yang telah dibuat. Karena dengan

adanya dokumentasi membuat hasil dari penelitian yang dibuat lebih terstruktur dan akurat.¹¹

6. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen merupakan usaha yang dikerjakan dengan tahapan mengorganisasikan data, pemilihan data yang akan dikelola, mencari dan mendapatkan strategi, dan menemukan intisari dan hal-hal penting sesuai dengan penelitian yang dilakukan, sehingga peneliti dapat memberikan keputusan terhadap hasil penelitian yang akan disajikan kepada pembaca. Kegiatan menganalisis data diawali dengan mengumpulkan data yang dikerjakan melalui data yang sudah dipilih, data yang dikelompokkan, membuat kesimpulan dan menguji ulang agar data yang diperoleh memiliki kekuatan dan memiliki bukti yang luas dijadikan fondasi dalam mendapatkan kesimpulan. Pemilihan data yang sudah sesuai atau relevan dengan hasil penelitian disusun sesuai kategori dan memiliki hubungan. Kegiatan mengumpulkan data hasil penelitian akan mendapatkan kesimpulan. Berdasarkan perolehan data maka peneliti menganalisis informasi yang didapatkan dengan kajian teori dari buku ataupun penelitian.¹²

F. Kajian Terdahulu

Untuk memperluas wawasan dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa kajian yang sama dengan peneliti sebelumnya terkait pelaksanaan pemilu di Indonesia :

1. Jurnal Deni Mustofa (2021) “Implementasi Sirekap Dalam Perubahan Sosial Teknis Pilkada 2020 (Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Jawa Timur)” membahas Sirekap menjadi perubahan sosial teknis dalam Pilkada yang dimana untuk mengatasi perbanyak hasil surat suara dan mempercepat proses perhitungan, serta mengurangi suara yang tidak sah.¹³

¹¹ Ibid., 10

¹² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm. 216.

¹³ Deni Mustofa, “Implementasi Sirekap dalam Perubahan Sosial Teknis Pilkada 2020”. Jurnal Neo Societal. Vol.6. No.1. Januari 2021.

2. Skripsi Vita Wulandari (2021) “Problematika Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Covid-19” membahas tentang masalah yang dihadapi dalam Pilkada serentak dengan menggunakan media pengumpulan hasil suara dengan system Sirekap dalam mengurangi dampak penularan Covid-19.¹⁴
3. Jurnal Esva Wulan Sari (2021) “Akseselerasi Transformasi Digital Pada Tata Kelola Pemilu di Kota Bengkulu” membahas tentang aplikasi berbasis IT yang dihadirkan guna menunjang pelaksanaan proses kepemiluan yang efektif, efisien, dan akuntabel yang di desain untuk keperluan dalam pemilu yang berjalan di tengah situasi darurat pandemi.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

BAB I, merupakan bab awal sebagai pengantar dan deskripsi umum penelitian. Bab ini berisikan pendahuluan, berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, metodologi penelitian serta teknik analisis data dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menjelaskan mengenai gambaran isi dari masing-masing bab dalam penelitian ini terkait Dampak Aplikasi Sirekap pada Pilkada 2020.

BAB II, membahas mengenai landasan teori yang berisi penjelasan pengertian mengenai, dampak, aplikasi, sirekap, dan pilkada.

BAB III, berisi tentang metodologi penelitian, penjelasan tentang metode yang digunakan pada penelitian yang dilakukan penulis dalam penulisan ini.

BAB IV, mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan tentang dampak aplikasi sirekap dalam Pilkada di Tanjungbalai.

BAB V, penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang sudah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, sekaligus dilengkapi beberapa saran yang relevan dan bersifat membangun berdasarkan pada fakta-fakta di lapangan.

¹⁴ Vita Wulandari, “Problematika Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Covid-19”. (Skripsi, UIN-Sunan Ampel, 2021)

¹⁵ Esva Wulan Sari, “Akseselerasi Transformasi Digital Pada Tata Kelola Pemilu di Kota Bengkulu”. Jurnal Penelitian Sosial Politik. Vol.10. No.2. Desember 2021.